

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Orang tua memiliki kewajiban untuk mempersiapkan anaknya menjadi generasi yang terbaik. Ketika anak sudah dewasa salah satu kewajiban orang tua adalah menikahkan anaknya dengan pasangan yang baik pada saat mereka sudah memasuki usia pernikahan. Melihat anaknya menikah dan memiliki keluarga serta keturunan yang baik serta bahagia adalah keinginan setiap orang tua. Perintah untuk menikahkan anak terdapat dalam kitab suci Al-Quran sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nur:32<sup>2</sup>

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pernikahan / Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT kepada makhluk-Nya untuk berkembang biak, melestarikan hidupnya dan

---

<sup>2</sup> Q.S. An Nur:32

mempertahankan keturunannya di dunia ini. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Yasin/36:36.<sup>3</sup>

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

“Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”

Perkawinan merupakan sebuah ikatan perjanjian suci yang disebut akad yang mengikat antara laki-laki dengan perempuan yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah SWT serta untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Sedangkan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>

Dalam suatu pernikahan sebagaimana yang diketahui bahwa antara seorang Suami dan Istri mempunyai hak-hak dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Pada dasarnya Suami berkewajiban untuk membimbing istri, melindungi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga, memberikan pendidikan agama, menanggung nafkah, kishwah dan tempat tinggal untuk istri, memberikan kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 442.

<sup>4</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

Di dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan mengenai hak dan kewajiban Suami istri, bahwa “jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.<sup>5</sup> Sedangkan di dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa " sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan bagi anak."<sup>6</sup>

Dalam hal ini berarti seorang suami wajib untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak anaknya baik itu memilih untuk tinggal sendiri ataupun memilih tinggal bersama orang tua, serta suami juga menanggung seluruh kebutuhan dalam keluarganya. Suami berkewajiban untuk menyediakan tempat tinggal bagi istri baik tinggal di rumah sendiri , di rumah orang tua ataupun mengontrak rumah. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. At-Talaq 65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian.”

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI , *Himpunan peraturan perundang - undangan Yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya*, pasal 77, hlm 83 jakarta :,2011.

<sup>6</sup> Ibid, *Himpunan peraturan perundang - undangan Yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* pasal 80, hlm 83

Dalam kompilasi hukum Islam pun disebutkan mengenai kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya disebutkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang membahas tentang tempat tinggal yang berbunyi:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam 'idah'.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'idah talak atau 'idah wafat.
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>7</sup>

Realita yang terjadi di masyarakat pasangan yang baru menikah Sebelum mempunyai rumah sendiri memilih untuk tinggal bersama keluarga Istri atau Suami, hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk belajar kepada orang tua, karena terkadang mereka belum terlalu paham bagaimana cara

---

<sup>7</sup> Ibid, *Himpunan peraturan perundang - undangan Yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* pasal 81, hlm 84

untuk mengurus rumah tangga dan menghadapi masalah dalam rumah tangga. Disisi lain bukan hanya pasangan yang baru menikah yang tinggal serumah dengan orang tua akan tetapi pasangan yang sudah lama membangun pernikahan juga banyak yang masih tinggal bersama orang tua mereka.

Beberapa alasan pasangan memilih untuk tinggal bersama orang tua adalah karena di rumah orang tua masih ada tempat yang bisa ditempati sehingga tidak perlu membuang uang untuk membeli rumah ataupun mengontrak sehingga bisa menghemat pengeluaran, alasan lain yaitu anak belum mampu untuk mandiri baik dari segi finansial ataupun dalam hal mengurus rumah tangga, kemudian orang tua sudah tua sehingga perlu ditemani dan ditanggung biaya hidupnya, alasan lainnya adalah pasangan masih membutuhkan bantuan dari orang tua untuk mengurus mereka entah karena kesibukan ataupun hal lain, karena tempat kerja lebih dekat dengan rumah orang tua, alasan terakhir adalah karena si anak merupakan anak terakhir sehingga harus menempati rumah orang tua.<sup>8</sup>

Hal ini sering kali memberikan pengaruh terhadap ketahanan keluarga, baik dari sisi positif maupun negatif. Kehidupan serumah dengan orang tua bisa mempererat hubungan keluarga dan memberikan dukungan yang diperlukan, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai konflik atau tantangan, terutama dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab.

Di dalam berumah tangga seharusnya pasangan suami isteri mampu menjalankan kehidupan rumah tangga mereka secara mandiri. Akan tetapi,

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan seluruh narasumber

tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan orang tua dalam pernikahan mereka. Orang tua sudah sepatutnya mengayomi dengan baik dan bijak dalam kehidupan rumah tangga anaknya, akan tetapi diharapkan juga tidak terlalu ikut campur pada kehidupan rumah tangga mereka.<sup>9</sup>

Pada dasarnya orang tua yang tinggal bersama keluarga anaknya itu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya ini disebabkan karena keluarga anak sudah dianggap dewasa atau bisa berdiri sendiri maksudnya sudah mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Orang tua diperbolehkan ikut campur perihal masalah keluarga anak atas izin dari anak tersebut dengan catatan ketika keluarga anak mengalami permasalahan orang tua menjadi penengah dan hanya boleh memberikan nasehat-nasehat, bimbingan dan saran dalam menguatkan keutuhan keluarga anaknya tanpa memihak salah satu pihak<sup>10</sup>

Salah satu permasalahan yang biasa terjadi di dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang masih tinggal bersama orang tua adalah karena adanya campur tangan yang dilakukan oleh orang tua dalam kehidupan keluarga mereka. Akan tetapi tidak semua keterlibatan orang tua dalam rumah tangga anak membawa dampak buruk bahkan ada yang membawa dampak baik

---

<sup>9</sup> Zikratul maula , “ *Intervensi Orang tua terhadap rumah tangga anak menurut Hukum keluarga Islam studi kasus di KUA kec Darussalam kab. Aceh Besar*” thesis, UIN Ar-Raniry. Hlm 5

<sup>10</sup> Nur Uhbiyati, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2013), h. 38

Sudah bukan rahasia lagi apabila orang tua memiliki lebih banyak pengalaman hidup dibandingkan anak, terutama dalam menghadapi masalah pernikahan, karena mereka telah melalui berbagai tantangan dan ujian dalam rumah tangga yang menjadikan keluarga mereka tetap bertahan, sehingga mereka bisa memberikan nasihat dan pandangan yang lebih bijaksana serta solusi yang lebih baik dalam mengatasi permasalahan rumah tangga. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga tentunya setiap pasangan menginginkan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah yang mendatangkan kemaslahatan kepada setiap anggota keluarganya maka dari itu peran orang tua dalam kehidupan keluarga anak tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan hasil pengamatan dari penulis di Kecamatan Kedungwaru banyak pasangan yang masih tinggal bersama orang tua walaupun sudah berkeluarga dengan berbagai alasan yang telah disebutkan. Dalam hal ini orang tua memiliki peran yang cukup besar dalam membimbing rumah tangga anaknya baik dari segi ekonomi maupun dari segi lainnya. Tidak semua campur tangan orang tua dalam rumah tangga anak membawa dampak buruk terkadang juga membawa dampak baik bagi pasangan yang sudah menikah.

Dari pemaparan yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai bagaimana peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak yang serumah dengan orang tua di Kecamatan Kedungwaru dengan perspektif Keluarga Masalah.

Dari latar belakang tersebut penulis ingin mengambil judul " Peran Orang tua dalam Ketahanan Keluarga Anak Perspektif Keluarga Masalah ( Studi

Kasus Pasangan Tinggal Serumah dengan Orang tua di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) "

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang sudah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Anak Serumah Dengan Orang Tua Di Kecamatan Kedungwaru?
2. Bagaimana Perspektif Keluarga Masalah Mengenai Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Anak Serumah Dengan Orang Tua Di Kecamatan Kedungwaru ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Anak Serumah Dengan Orang Tua Di Kecamatan Kedungwaru
2. Mengetahui Perspektif Keluarga Masalah Mengenai Peran Orang Tua Dalam Ketahanan Keluarga Anak Serumah Dengan Orang Tua Di Kecamatan Kedungwaru

## **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak khususnya bagi pasangan yang serumah dengan orang tua.

Sebagai acuan peneliti berikutnya agar dapat dijadikan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berhubungan dengan peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak khususnya bagi pasangan yang serumah dengan orang tua.

#### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

##### a. Bagi Individu Peneliti

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berharap agar dapat meningkatkan kemampuan literasi dalam melakukan riset dan penelitian mengenai peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak khususnya bagi pasangan yang serumah dengan orang tua.

##### b. Bagi Lembaga Pendidikan dan Pembaca

Peneliti mengharapkan hasil penelitian yang dihasilkan ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan kepustakaan pada lembaga pendidikan, khususnya

Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SATU Tulungagung dan para mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam.

## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul ini antara pembaca dan peneliti, maka peneliti perlu untuk menjelaskan istilah pada judul “ Peran Orang tua dalam Ketahanan Keluarga Anak Perspektif Keluarga Masalahah ( Studi Kasus Pasangan Tinggal Serumah dengan Orang tua di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) ”.

### **1. Penegasan Konseptual**

Untuk memudahkan memahami judul dalam penelitian ini, maka perlu dipaparkan beberapa istilah sebagai berikut:

#### **a. Peran**

Peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa)<sup>11</sup>.

Yang dimaksud peran dalam hal ini adalah ke ikut sertaan orang tua dalam mengatur dan mengurus rumah tangga yang dibina anak dan menantunya agar mampu

---

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta & PB DPN, *Kamus Umum Bahasa Indonesia cet. (Edisi) Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 870 .

memberikan kehidupan yang layak , untuk sementara waktu sampai keduanya bisa benar- benar mandiri.

b. Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa atau menikah<sup>12</sup>.

Yang dimaksud orang tua dalam hal ini adalah ayah maupun ibu yang berperan dalam membina ketahanan keluarga anak yang masih tinggal serumah dengan mereka.

c. Ketahanan Keluarga

Ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin<sup>13</sup>

d. Keluarga Anak

---

<sup>12</sup> Ali Hamzah, "Peran Orang Tua Dalam Menjaga Stabilitas Rumah Tangga Anak (Studi Kasus di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues) dalam repository.ar-raniry.ac.id, diakses 20 November 2024

<sup>13</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 39,

Keluarga anak dalam hal ini adalah pasangan anak yang sudah berkeluarga atau berumah tangga akan tetapi masih tinggal bersama orang tua

e. Keluarga Masalahah

keluarga Masalahah adalah keluarga yang bahagia, kebutuhan pokoknya terpenuhi, serta memiliki kemampuan membangun relasi, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Selain itu juga bisa mengantarkan anggota keluarganya yaitu bapak, ibu dan anak untuk beribadah kepada Allah serta membangun keluarga yang harmonis.<sup>14</sup>

f. Pasangan Tinggal Serumah

Yang dimaksud pasangan tinggal serumah dalam hal ini adalah pasangan anak yang sudah berkeluarga akan tetapi masih tinggal satu rumah dengan orang tua, baik di rumah orang tua dari pihak istri maupun orang tua dari pihak suami.

g. Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung

Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kecamatan di daerah provinsi Jawa Timur kabupaten Tulungagung.

---

<sup>14</sup> Mujibburrahman Salim, *Konsep Keluarga Masalahah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (Lkk Nu)*, Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 1, Juni 2017 . Hal 93

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang dimaksud adalah dengan menambah ilmu pengetahuan mengenai peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak perspektif keluarga masalah ( studi kasus pasangan tinggal serumah dengan orang tua di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung) menganalisis mengenai peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak khususnya pada pasangan yang masih tinggal serumah di Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung dikaji dengan Perspektif Keluarga Masalah.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana, dan mempermudah peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti akan membagi pembahasan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:<sup>15</sup>

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan paparan penulis yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang dipakai dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang Peran, Orang tua, Ketahanan Keluarga, dan Teori Keluarga Masalah.

---

<sup>15</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyusun Skripsi FASIH*, ed. by IAIN Tulungagung (Tulungagung, 2018).

Bab III Metode Penelitian, merupakan paparan penulis yang terdiri dari: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian dalam bab ini diuraikan tentang paparan data yang disajikan sesuai topik dalam pertanyaan dan pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V Pembahasan dalam bab ini, peneliti memaparkan dari hasil penelitiannya yang diperoleh, kemudian menganalisis dari seluruh hasil data penelitian peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak serumah dengan orang tua di Kecamatan Kedungwaru dan Perspektif Keluarga Masalah mengenai Peran orang tua dalam ketahanan keluarga anak serumah dengan orang tua di Kecamatan Kedungwaru.

Bab VI Penutup merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang penarikan kesimpulan dari seluruh hasil penelitian. Kemudian, bab ini juga menyertakan saran-saran yang berfungsi sebagai acuan perbaikan permasalahan dalam penelitian di masa depan.